



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan Pengujian Kebijakan Keuangan Penanganan Covid-19

Jakarta, 28 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Covid-19) pada Kamis (28/10), pukul 09.00 WIB.

Dalam sidang ini, MK akan membacakan putusan atas 7 (tujuh) perkara yang menguji UU COVID-19, yaitu perkara 37/PUU-XVIII/2020, 42/PUU-XVIII/2020, 43/PUU-XVIII/2020, 45/PUU-XVIII/2020, 47/PUU-XVIII/2020, 49/PUU-XVIII/2020, dan Perkara 75/PUU-XVIII/2020.

Perkara 37/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri, Desiana Samosir, Muhammad Maulana dan Syamsuddin Alimsyah. Para Pemohon mempermasalahkan tidak dilibatkannya DPD dalam proses pembahasan untuk menentukan apakah perppu *a quo* disetujui atau tidak dan yang kedua adalah rapat virtual yang dilakukan oleh DPR berpotensi untuk tidak dihadiri secara konkrit. Selain itu, para Pemohon juga menyoroti tidak adanya transparansi dalam penggunaan anggaran Covid-19. Bahkan dari bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon, Penggunaan Anggaran Covid-19 baru terserap 10,41%.

Selanjutnya, Pemohon Perkara 42/PUU-XVIII/2020 adalah Pro Demokrasi (ProDEM) yang mempermasalahkan UU *a quo* karena tidak sesuai dengan kondisi negara di masa pandemi, namun lebih mengenai pengelolaan APBN. Selain itu pula terdapat kewenangan tanpa batas kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang posisinya di bawah kewenangan Kementerian Keuangan yang berpotensi bertentangan dengan peraturan terkait lainnya yang semestinya bukan menjadi kewenangan KSSK.

Sama halnya dengan Pemohon Perkara 43/PUU-XVIII/2020 dan 45/PUU-XVIII/2020 yang menganggap bahwa sebagian besar pasal dalam UU *a quo* dapat ditafsirkan memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Presiden untuk mengatur keuangan negara, khususnya penetapan defisit tanpa melibatkan DPR sejak Tahun 2020 hingga 2023. Padahal, seharusnya penetapan defisit harus dibahas bersama dan disetujui DPR sebagai pelaksanaan fungsi



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

budgeting dan *controlling*, karena defisit itu sendiri merupakan selisih kurang dari akumulasi seluruh rencana Pendapatan (*revenue*) dan rencana Pengeluaran (*expenditure*). Tambahan lagi, luasnya cakupan penetapan batasan defisit anggaran yang diatur sampai pada tahun 2022 tentu tidak sesuai dengan kondisi yang saat ini sebenarnya terjadi di tahun 2020. Bahwa kebutuhan mendesak untuk digunakan pada tahun 2020 lebih masuk akal dan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga hal ini meniadakan kewenangan mutlak DPR yang mewakili para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, dalam melaksanakan fungsi anggaran, yakni untuk menyetujui atau tidak RUU APBN termasuk mengenai ketentuan defisit, yang seharusnya diajukan secara periodik setiap tahun, bukan ditetapkan sekaligus untuk 3 (tiga) Tahun Anggaran hingga 2022.

Sementara itu Perkara 47/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh 21 (dua puluh satu) kepala desa dan 6 (enam) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai daerah. Para Pemohon perkara ini mempersoalkan Pasal 28 angka 8 UU Covid-19 yang mengatur perihal tidak berlakunya ketentuan alokasi anggaran desa kecuali berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19. Pasal tersebut dipandang kedua kepala desa ini telah merugikan desa. Kedua Pemohon juga berargumen bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Covid-19 hanya mengatur penundaan alokasi anggaran. Namun, dalam pandangan Pemohon, Pasal 28 angka 8 pada UU yang sama malah mengatur penghapusan sepenuhnya dana desa. Hal tersebut dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kemudian, Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh seorang pengacara dan aktivis pada salah satu organisasi masyarakat bernama Damai Hari Lubis. Pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan uji materi Perppu Covid-19, namun Mahkamah telah menolak permohonan Pemohon seiring dengan ditetapkannya Perppu tersebut menjadi undang-undang. Serupa dengan permohonan sebelumnya, Damai mempersoalkan **Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)**. Pemohon berpandangan, apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan anggaran penanganan sebagaimana diatur dalam UU Covid-19, berlakunya pasal 27 UU Covid-19 berpotensi mengakibatkan pejabat yang melaksanakan kebijakan tersebut tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga merugikan dirinya dan masyarakat secara keseluruhan.

Terakhir, Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, Dr. Marwan Batubara, M. Hatta Taliwang, Prof. Dr. Daniel M. Rosyid, Dr. Syamsulbalda, Abdullah Hehamahua, Dr. H. MS. Kaban, Adhie M. Masardi, Dr. Ahmad Redi, Masri Sitanggang, Ir. Sayuti Asyathri, Roosalina Berlian, Ir. Gunawan Adji, Msc., Djoko Edhi Soetjipto, Ir. H. Ansufri Id Sambo, Ir. Bambang Tri Puspito, Slamet Ma'arif, Dr. Imam Addaruqutni Ma., Agus Solachul Aam, Auliya Khasanofa, Abdurrahman Syebubakar, M. Ramli Kamidin, Darmayanto, Indra Wardhana, Agus Muhammad Mahsum, Dr. Ma'mun Murod, Ir.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Indra Adil, Muslim Arbi, Taufan Maulamin, Bambang Sutedjo, Agung Mozin, Nur Aini, Edy Mulyadi, Abdurrahman Tardjo, Anhar Nasution, Ir. Abdullah Sodik, H. Moh Ismail, Hersubeno Arief, Ir. Irwansyah, Furqan Jurdi, Ibnu Tadjji H. Nurwendo, Kisman Latumakulita, Djudju Purwantoro, Burhanuddin, Rina Triningsih, Yogi Yogaswara, Atum Sh., M. Mossadeq Nahri, M. Asri Anas, Rukminiwati, Dr. Muh. Mu'inudinillah, Ratna Ningsih Fatimah, Mustaris, Narliswandi, Arief Agus Djunarjanto; Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP PERSIS), Wanita Al-Irsyad, Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad, Dewan Pimpinan Nasional Amanat Kejujuran Untuk Rakyat (AKURAT INDONESIA), Yayasan LBH Catur Bhakti, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), dan Wanita Islam.

Menurut Para Pemohon Perkara 75/PUU-XVIII/2020 pembentukan UU Covid 19 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang mengatur peranan DPD dalam pembentukan perppu 1/2020 dikarenakan isinya terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun, dalam faktanya DPR membahas tanpa DPD. sehingga menurut para Pemohon UU 2/2020 beralasan hukum untuk dibatalkan secara keseluruhan. Selain itu, dalam ketentuan-ketentuan *a quo* dalam lampiran UU Covid 19, jika terjadi penyimpangan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan bukanlah merupakan tindak pidana. Dengan demikian ketentuan-ketentuan *a quo* justru mengedepankan kekuasaan dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum.

Dalam sidang Kamis (09/10/20), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir secara virtual mewakili Presiden, dalam keterangannya mengatakan, negara harus dapat menjamin perlindungan bagi seluruh warga, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal atau kondisi luar biasa. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara tidak sebatas perlindungan dari ancaman fisik, namun juga perlindungan keseluruhan aspek kehidupan dari keselamatan 269 juta jiwa penduduk Indonesia. Negara harus mampu menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa dari segala ancaman yang membahayakan negara dan masyarakat. Dengan segala sumber daya yang ada, ia harus mewujudkan ketahanan negara yang kokoh dari segala ancaman, termasuk ancaman terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara dalam sidang Kamis (15/10/20) Mukhamad Misbakhun selaku perwakilan DPR memaparkan bahwa dengan disahkannya UU Penanganan Covid-19 diharapkan memberikan fondasi hukum bagi Pemerintah terhadap otoritas perbankan dan keuangan untuk mengambil langkah luar biasa, khususnya bagi kebijakan penetapan batasan defisit anggaran dan penggeseran unit keuangan. Dalam sidang yang sama, Ahli Pemohon perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, Country Manager of International Budget Partnership (IBP) Yuna Farhan, memberikan keterangan berjudul "Politik Anggaran Konstitusional di Masa Pandemi. Yuna menjabarkan bahwa praktik penyusunan anggaran pada masa darurat di berbagai negara di



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

dunia memang dibutuhkan kecepatan untuk bersegera mengatasi dampak dari keadaan darurat tersebut. Namun, hal ini tentu saja tidak boleh mengabaikan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Abdul Chair Ramadhan selaku Ahli Pemohon perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020, dalam sidang Kamis (22/10/20) memaparkan bahwa frasa “bukan merupakan kerugian keuangan negara” dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) telah membatasi proses penegakan hukum. Ketentuan pembatasan ini juga disebutkan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, jika dalam melaksanakan tugas tersebut didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, pasal *a quo* telah menyalahi atau meniadakan fungsi sistem peradilan hukum pidana.

Pada Selasa (27/10/20), Dokter Spesialis Anestesi dari RSUD Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Chilafat Dalimunthe selaku Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon Perkara 43/PUU-XVIII/2020 memaparkan bahwa Sejak awal munculnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Maret 2020, para petugas rumah sakit telah mempersiapkan sendiri alat pelindung diri (APD) dan segala macam urusan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) untuk menangani pasien Covid-19. Dalam perjalanannya, perhatian pemerintah khususnya di daerah masih sangat kurang. Pasien yang datang ke rumah sakit hanya dapat dilayani dengan fasilitas yang sangat minim, padahal menjadi rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19. Sementara, pada Kamis (12/11/20), Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020 Hendra Nurtjahjo, pakar Hukum Administrasi Negara, memaparkan bahwa UU *a quo* dinilai menyalahi pembentukan undang-undang karena bersifat limitatif. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)